



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/2169-Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BINA INSANI IBUN
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 7013/D/KP/2013 tanggal 7 Desember 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Ketua Yayasan Bina Insani Pangguh, nomor : 052/In/SMK-BII/IX/2015;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung, nomor: 421.5/209/UPTD SMA/SMK/2015, tanggal 21 September 2015;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Insani Ibum, Rabu 30 September 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN BINA INSANI PANGGUH**
Alamat : Jl. Pangguh Kampung Cibunar RT. 01 RW. 06 Desa Pangguh Kecamatan Ibum
Nama Ketua Yayasan : **AMRIL SULAEMAN**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Insani Ibum dengan Paket Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan** mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**

Pada tanggal : **2 Juni 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Ibum;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.